



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH


NOMOR : Sprin/450/X/KA/RH.01.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Ahmad Amiruddin, A.Md.KL**
Asisten Konselor Adiksi Mahir
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan *Home Visit* Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. klien terlampir.
 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Oktober 2023



DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

Nama	Alamat	No. HP	Keterangan
Ilham Mansir	Lingkungan Embung, Desa Leneng Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah	-	Home Visit I tanggal 13 Oktober 2023
Muhammad Kabir Harharah	Dusun Bengkel Barat Desa Bengkel, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	-	Home Visit I tanggal 14 Oktober 2023
Saiful Kahfi	Lingkungan Juring, Desa Leneng, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah	-	Home Visit I tanggal 15 Oktober 2023

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Oktober 2023

